Bahaya Tidak Mencatat Utang



Mencatat utang dan persaksian ini penting agar seseorang bisa menjaga hartanya yang telah dia pinjamkan kepada orang lain. Banyak kejadian saat ini menunjukkan bahwa orang yang berutang menggunakan berbagai cara untuk mengingkari utangnya. Tentu ini adalah perbuatan zalim. Pencatatan dan persaksian ini akan membuat orang yang berutang tidak bisa mengelak. Catatan ini juga sangat dibutuhkan untuk mengetahui jumlah utang sehingga tidak terjadi perselisihan di kemudian hari.

Ayat terpanjang dalam Al-Qur’an menyebutkan,

?? ???? ????? ????? ??? ??????? ???? ??? ??? ???? ??????? ?????? ????? ???? ?????? ??? ??? ???? ?? ???? ??? ???? ???? ?????? ?????? ???? ???? ???? ????? ???? ??? ??? ???? ??? ???? ??? ??? ???? ???? ???? ????? ?? ????? ?? ?? ?????? ?? ??? ?? ?????? ???? ?????? ????????? ?????? ?? ?????? ??? ?? ????? ????? ???? ???????? ??? ????? ?? ??????? ?? ??? ??????? ????? ??????? ?????? ??? ??? ??????? ??? ?? ???? ??? ?????? ?? ?????? ????? ?? ????? ??? ???? ???? ???? ??? ???? ????? ??????? ????? ??? ??????? ??? ?? ???? ????? ????? ???????? ????? ???? ????? ???? ??? ??????? ??????? ??? ??????? ??? ???? ???? ??? ???? ??? ?????? ???? ???? ??? ?????? ???? ??????? ???? ????? ??? ??? ????

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikit pun daripada utangnya. Jika yang berutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka

Sumber: https://ibnutaimiyyah.ponpes.id/bahaya-tidak-mencatat-utang/
Tanggal download: 11 November 2026, 01:09 WIB

hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis utang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu." (QS. Al-Baqarah: 282)

Syaikh As-Sa'di rahimahullah mengatakan dalam kitab tafsirnya, "Ayat ini menerangkan perintah untuk mencatat setiap transaksi utang piutang, baik dianggap hukumnya wajib ataukah sunnah, karena mencatat ini amatlah penting. Tanpa adanya pencatatan biasa akan terjadi kekeliruan, kealpaan, cekcok, dan berbantah-bantahan. Ini semua dampak jelek karena tidak adanya pencatatan." (Tafsri As-Sa'di, hlm. 110)

Syaikh As-Sa'di rahimahullah berkata pula tentang ayat di atas mengenai masalah persaksian, "Hendaklah ada persaksian dalam akad, walaupun hal ini disunnahkan (dianjurkan). Tujuan persaksian adalah untuk menjaga hak orang lain. Ini sangat bermanfaat bagi kita yang menjalankan transaksi (sebagai mukallaf)." (Tafsri As-Sa'di, hlm. 111)

Ada dua pendapat tentang masalah hukum pencatatan utang. Ulama salaf ada yang mewajibkan pencatatan seperti Ibnu 'Abbas dan Ath-Thabari. Namun, kebanyakan ulama menganggap hukumnya istihbab (sunnah). Yang berpendapat sunnah adalah Asy-Sya'bi, Al-Hasan Al-Bashri, Malik, dan ulama lainnya. Alasan sunnahnya karena harta yang digunakan untuk dipinjamkan adalah milik yang punya. Ia punya hak menggugurkan utang itu, sebagaimana ia berhak untuk tidak mencatatnya. Namun, tentu mencatat utang dan mendatangkan saksi untuk perihal utang itu lebih menjaga hak, mencegah keraguan dan kelupaan. Lihat At-Tafsir wa Al-Bayan li Ahkam Al-Qur'an karya Syaikh 'Abdul 'Aziz Marzuq Ath-Tharifi, 1:560.

Kesimpulan: Jangan lupa untuk mencatat utang dan hadirkan saksi. Itu lebih mencegah terjadinya cekcok dan perselisihan di masa akan datang, apalagi utang itu besar. Silakan praktikkan surah Al-Baqarah ayat 282 dan rasakan bagaimana manfaat bila kita mengikuti syariat.

Coba Anda renungkan rusaknya zaman ini karena tak sedikit yang sengaja melupakan utang.

Semoga Allah memberi taufik dan hidayah kepada penulis dan semua yang membaca tulisan ini.

Sumber: https://ibnutaimiyyah.ponpes.id/bahaya-tidak-mencatat-utang/
Tanggal download: 11 November 2026, 01:09 WIB

Moga kita dapat kemudahan untuk mengatasi masalah utang.

Baca Juga:

Tips Cerdas Menghindari Gali Lubang Tutup Lubang dalam Utang

Membantu Orang yang Sulit dalam Utang

—

Darush Sholihin, sore 13 Dzulhijjah 1442 H

Muhammad Abduh Tuasikal

Artikel Rumaysho.Com

Sumber: Rumaysho.com

Sumber: https://ibnutaimiyyah.ponpes.id/bahaya-tidak-mencatat-utang/
Tanggal download: 11 November 2026, 01:09 WIB